



## **PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN PRINSIP SYARIAH DI DESA SUKANDEBI**

### ***ASSISTANCE AND DEVELOPMENT OF MICRO BUSINESS WITH SHARIA PRINCIPLES IN SUKANDEBI VILLAGE***

**Tri Wanda Aditiya<sup>1</sup>, Rasta Kurniawati Br Pinem<sup>2</sup>**

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [Triwandaaditiya4@gmail.com](mailto:Triwandaaditiya4@gmail.com)<sup>1</sup>, [rastakurniawati@umsu.ac.id](mailto:rastakurniawati@umsu.ac.id)<sup>2</sup>

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 24-10-2025

Revised : 25-10-2025

Accepted : 27-10-2025

Published : 29-10-2025

#### **Abstract**

*The Independent Community Service (KKN) activity aims to provide assistance and development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sukandebi Village, Namanteran District, Karo Regency, with a Sharia Economic approach. The background of the problem shows that although this village has great economic potential, most business actors still run their businesses traditionally, with minimal good financial management, and a lack of in-depth understanding of sharia principles such as justice, honesty, and the prohibition of usury. This service method uses a participatory and educational approach through three stages: preparation, implementation, and evaluation. The results of the discussion show that in the context of a community with relatively minimal Islamic religious literacy, the development of sharia business must start from the community's understanding and trust, as well as emphasis on basic Islamic values that are already practiced (honesty and justice). The main obstacles identified are shortcomings in product marketing, availability of raw materials, and access to business capital. This program provides a practical reference that sharia instruments can be applied gradually to solve operational problems of MSMEs, so as to encourage the economic independence of the community based on Islamic values.*

**Keywords:** *MSMEs, Sharia Economy, Sharia Principles*

---

#### **Abstrak**

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sukandebi, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, dengan pendekatan Ekonomi Syariah. Latar belakang masalah menunjukkan bahwa meskipun desa ini memiliki potensi ekonomi yang besar, sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan usahanya secara tradisional, minim manajemen keuangan yang baik, dan kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam konteks komunitas dengan literasi keagamaan Islam yang relatif minim, pengembangan usaha syariah harus dimulai dari pemahaman dan kepercayaan komunitas, serta penekanan pada nilai-nilai dasar Islam yang sudah dipraktikkan (kejujuran dan keadilan). Hambatan utama yang teridentifikasi adalah kekurangan pada aspek pemasaran produk, ketersediaan bahan baku, dan akses modal usaha. Program ini memberikan acuan praktis bahwa instrumen syariah dapat diterapkan secara bertahap untuk menyelesaikan masalah operasional UMKM, sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** *UMKM, Ekonomi Syariah, Prinsip Syariah*



## PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan kurikuler perguruan tinggi yang berfungsi memadukan tiga dharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu kegiatan yang utuh dan terintegrasi. Dengan demikian, setiap program KKN dijiwai oleh semangat kerja dan kebersamaan, yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat ([Pipit Muliyah et al., 2020][1]).

Desa Sukandebi, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama di sektor usaha mikro seperti perdagangan, kuliner, dan kerajinan. Namun, potensi ini terhambat oleh tantangan klasik yang dihadapi UMKM di pedesaan, yaitu sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usahanya secara tradisional. Hal ini terlihat dari praktik manajemen keuangan yang belum tertata dengan baik dan kurangnya pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba.

Padahal, untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, pengembangan UMKM harus menerapkan prinsip-prinsip terbaik dalam membangun dan mengembangkan usaha. Hal ini termasuk memastikan bahwa cara dan jenis usaha yang ditempuh dalam memenuhi hajat hidup sudah sesuai dengan aturan Islam. Program pengabdian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut, yaitu untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan daya saing UMKM dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai syariah (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*) serta bimbingan teknis dan manajerial ([Paul, 2024][2]).

Melalui kegiatan KKN Mandiri ini, mahasiswa berperan aktif dalam melakukan pendampingan dan pengembangan usaha mikro dengan prinsip syariah di Desa Sukandebi. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami konsep dasar manajemen bisnis syariah, memperbaiki sistem pencatatan keuangan, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan agar lebih berdaya saing. Dampak akhir kegiatan ini diharapkan tidak hanya pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga terbentuknya ekosistem usaha yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

## METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan kualitatif deskriptif. Dalam kegiatan ini mahasiswa terlibat langsung dalam proses sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi usaha mikro masyarakat. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada tanggal 1 – 10 September 2025.

Metode pengumpulan data meliputi: 1) Observasi – Mengamati langsung kegiatan ekonomi masyarakat Desa Sukandebi. 2) Wawancara – Berdialog dengan pelaku usaha kecil, perangkat desa, dan tokoh masyarakat mengenai praktik usaha dan pandangan mereka tentang prinsip syariah. 3) Dokumentasi – Mengumpulkan foto, catatan kegiatan, dan data administrasi selama pelaksanaan KKN.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Awal dan Karakteristik Usaha Mikro di Desa Sukandebi

Desa Sukandebi memiliki potensi ekonomi yang signifikan, di mana mayoritas masyarakatnya bergerak di sektor usaha mikro, baik sebagai pedagang kecil maupun petani. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa operasional usaha mikro di desa ini masih didominasi oleh praktik konvensional. Kondisi awal yang ditemukan meliputi:

1. Manajemen Tradisional: Kegiatan usaha dijalankan secara tradisional tanpa perencanaan dan pencatatan keuangan yang matang, menyebabkan kesulitan dalam mengukur profitabilitas dan pertumbuhan usaha.
2. Minimnya Literasi Keuangan Syariah: Pelaku usaha belum memahami konsep akad syariah yang relevan untuk UMKM, seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kerjasama modal). Akibatnya, masih banyak transaksi berbasis bunga (riba) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Keterbatasan Pemasaran: Usaha mikro sangat bergantung pada promosi dari mulut ke mulut (*word-of-mouth*), yang menyebabkan jangkauan pasar terbatas dan menghambat daya saing produk di level regional.

Meskipun demikian, secara umum, pelaku usaha di Desa Sukandebi telah menunjukkan komitmen pada etika dasar perdagangan Islam, seperti kejujuran dan keadilan dalam takaran dan interaksi jual beli, yang menjadi fondasi awal yang positif untuk pengembangan usaha berbasis syariah.

### Strategi Pendampingan dan Pengembangan Usaha Berbasis Prinsip Syariah

Mengingat kondisi awal literasi keagamaan dan praktik syariah yang relatif minim di Desa Sukandebi, pengembangan usaha mikro dengan prinsip syariah dilakukan melalui strategi yang spesifik dan terintegrasi, yaitu dengan fokus pada penguatan etika moral dan kapasitas usaha sebagai fondasi:

#### 1. Pendekatan Edukasi Berbasis Kepercayaan dan Nilai Universal

Pengembangan prinsip syariah (larangan riba, *gharar*, *maisir*, transparansi) tidak dapat dimulai dari aspek legal formal, melainkan harus dimulai dari pemahaman dan kepercayaan komunitas. Prinsip-prinsip ini disosialisasikan sebagai prinsip etika bisnis universal yang membawa keberkahan dan keadilan, bukan sekadar aturan agama yang membatasi.

Implementasi: Edukasi prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi), dilakukan melalui diskusi langsung dan diintegrasikan dengan kegiatan keagamaan pendukung, seperti Tabligh Akbar Maulid Nabi. Kegiatan ini berfungsi membangun *platform* kepercayaan dan kesadaran keislaman di komunitas.

#### 2. Integrasi Prinsip Syariah dengan Solusi Masalah Operasional Nyata

Prinsip syariah diterapkan sebagai solusi praktis atas masalah akses modal, ketersediaan bahan baku, dan pemasaran, alih-alih hanya berfokus pada definisi. Mahasiswa memberikan sosialisasi mengenai manajemen usaha sederhana, termasuk pencatatan transaksi dan perencanaan keuangan.



Masalah Operasional Utama	Solusi Prinsip Syariah yang Diperkenalkan	Manfaat
Akses Modal	<i>Mudharabah</i> (bagi hasil) atau <i>Musyarakah</i> (kerjasama modal).	Menghilangkan praktik pinjaman berbunga (riba) dan memastikan pembagian risiko yang adil antara penyedia modal dan pengusaha.
Ketersediaan Bahan Baku	Skema <i>Salam</i> (pemesanan di muka) atau <i>Istishna</i> (pemesanan produk manufaktur).	Membantu menanggulangi kendala pasokan bahan baku yang menjadi faktor penghambat produksi dengan kepastian harga di awal.
Pemasaran Produk	Digitalisasi UMKM melalui <b>Google Maps</b> dan media digital.	Menerapkan prinsip syariah tentang <b>transparansi dan penyebaran informasi yang benar</b> (tidak ada <i>gharar</i> ), sehingga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

### Hasil dan Dampak Pengembangan Usaha Mikro

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa fokus pada penguatan etika moral dan kapasitas usaha telah memberikan dampak positif yang signifikan:

1. Peningkatan Kapasitas Usaha melalui Digitalisasi (Pemasaran): Program Digitalisasi UMKM dengan Mencantumkan Google Maps berhasil dilaksanakan sebagai kegiatan pokok. Pelaku usaha dilatih membuat profil usaha di Google Maps (alamat, jam operasional, foto produk) agar mudah ditemukan pelanggan dari luar desa. Peningkatan pemasaran ini secara langsung memperluas aktivitas ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM, yang merupakan implementasi nyata dari prinsip transparansi dalam Syariah.
2. Peningkatan Pemahaman dan Perubahan Perilaku Ekonomi: Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah dalam bisnis. Banyak pelaku usaha yang menunjukkan antusiasme tinggi mulai menerapkan pencatatan sederhana dan secara bertahap menghindari praktik pinjaman berbunga, menunjukkan adanya pergeseran perilaku ekonomi ke arah yang lebih halal.
3. Penguatan Kelembagaan dan Komitmen: Kegiatan ini berhasil membentuk kelompok kecil pelaku usaha yang berkomitmen untuk menjalankan usaha secara halal. Munculnya kesadaran kolektif untuk membentuk wadah koperasi syariah sederhana di masa mendatang merupakan luaran kelembagaan yang potensial untuk menjamin keberlanjutan pendampingan akses modal syariah.
4. Dampak Sosial dan Keagamaan: Kegiatan ini juga memperkuat hubungan sosial dan keagamaan di desa. Kegiatan pendukung seperti Tabligh Akbar dan Gotong Royong berhasil mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta memperkuat nilai keislaman di tengah masyarakat.



## Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi

Meskipun menunjukkan dampak positif, terdapat beberapa kendala utama yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan pendampingan:

1. Rendahnya Literasi Ganda: Ditemukan rendahnya literasi digital (penggunaan *smartphone* dan aplikasi) maupun literasi keislaman (pemahaman istilah syariah) pada sebagian besar masyarakat, terutama di kalangan pelaku UMKM usia lanjut.
2. Keterbatasan Infrastruktur: Minimnya dukungan jaringan internet dan fasilitas pelatihan lanjutan menghambat optimalisasi pengelolaan profil bisnis digital dan keberlanjutan program pelatihan.
3. Kendala Modal dan Peralatan Usaha: Minimnya modal dan peralatan usaha yang memadai menjadi faktor penghambat klasik yang memerlukan solusi pembiayaan jangka panjang.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa pendampingan yang berkelanjutan dan dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah serta lembaga terkait sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pengembangan usaha mikro berbasis syariah di masa mendatang.

## Hasil Pelaksanaan Program Kerja Pendukung

Kegiatan pendukung KKN memberikan kontribusi positif dalam penguatan aspek sosial, keagamaan, dan pendidikan di Desa Suka Ndebi:

1. Pendidikan (SD Negeri 040480): Kegiatan pengenalan dan mengajar pada Senin, 1 September 2025, berhasil membangun komunikasi positif dengan 40 siswa/i. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan dan memberikan pengetahuan baru.



**Gambar 1. Kegiatan Mengajar di SD Negeri 040480 Suka Ndebi**

2. Sosial dan Lingkungan (Gotong Royong): Kegiatan Gotong-Royong bersama dan pembersihan lingkungan yang dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025, berhasil membersihkan area dekat Jambur posko KKN. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.





***Gambar 2. Kegiatan Gotong Royong***

3. Keagamaan (Tabligh Akbar): Kegiatan Tabligh Akbar Maulid Nabi yang melibatkan 100+ warga desa pada Kamis, 4 September 2025, berhasil mempererat silaturahmi antar warga dan memperkuat nilai keagamaan di Desa Sukandebi.



***Gambar 3. Kegiatan Tablig Akbar***

4. Ekonomi (Panen Jagung dan Terong): Partisipasi dalam kegiatan memanen usaha jagung dan terong pada Jumat, 5 September 2025, di Juma Sungai, Jl. Lau Kavar, memberikan pengalaman langsung mengenai potensi pertanian lokal dan memperkuat hubungan dengan petani di desa.



***Gambar 4. Kegiatan Membantu Warga Berkebun***

## **KESIMPULAN**

Kegiatan KKN Mandiri di Desa Sukandebi membuktikan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan usaha mikro sangat relevan dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendampingan yang terstruktur, masyarakat mulai memahami pentingnya nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam berbisnis.



Meskipun masih terdapat kendala dari sisi literasi dan modal, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran ekonomi berbasis Islam di daerah yang sebelumnya minim praktik syariah. Diperlukan dukungan berkelanjutan dari pihak universitas, pemerintah desa, dan lembaga keuangan syariah agar pengembangan usaha mikro berbasis syariah dapat berjalan secara berkesinambungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Paul, Wina. (2024). *Pendampingan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Pendekatan Ekonomi Syariah*. Jurnal Bakti Tahsinia, 2(1), 15–25.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, & Tryana. (2020). *Panduan KKN Kebangsaan 2024*. Journal GEEJ, 7(2).
- Rahmayati, R. (2021). *Manajemen Bisnis Syariah dan Penerapannya di UMKM Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.